

**PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN  
PEREMPUAN INDONESIA DI LUAR NEGERI  
BERDASARKAN *ICESCR* dan *ICCPR***

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

STEFANI ANANDA PUTRI WIDJANARKO

NPM.19300069

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2023**

**PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN  
PEREMPUAN INDONESIA DI LUAR NEGERI  
BERDASARKAN ICESCR dan ICCPR**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

STEFANI ANANDA PUTRI WIDJANARKO

NPM.19300069

SURABAYA,.....

MENGESAHKAN,

**DEKAN,**

**PEMBIMBING,**

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.Hum.**

**Dr. RIA TRI VINATA, S.H.,L.L.M**

**PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN  
PEREMPUAN INDONESIA DI LUAR NEGERI  
BERDASARKAN ICESCR dan ICCPR**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

STEFANI ANANDA PUTRI WIDJANARKO

NPM : 19300069

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 18 Juli 2023  
DAN DI NYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum

(KETUA)

1.  .....

2. Dr. RIA TRIVINATA, S.H., L.L.M

(ANGGOTA)

2.  .....

3. MASHITA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H (ANGGOTA)

3.  .....

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : STEFANI ANANDA PUTRI WIDJANARKO  
NPM : 199300069  
ALAMAT : Jl. Simo Gunung Kramat Timur II No.61  
No. Telepon : 0821-1544-7651 (WhatsApp)

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN *ICESCR* dan *ICCPR* adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 13 Maret 2023  
Yang Menyatakan,



**(Stefani Ananda Putri Widjanarko)**

19300069

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PEMENUHAN HAK PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN *ICESCR* dan *ICCPR*” Tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada Kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, yang telah memberikan izin dan menerima penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, yang membantu memfasilitasi penulis di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ria Tri Vinata S.H., LL.M, yang telah mengawasi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, memberikan arahan, saran serta masukan, dan melakukan petunjuk perbaikan sehingga terwujudnya penulisan hukum ini.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu pelaksanaan penyusunan penulisan hukum ini.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta Bambang Anom Widjanarko, Ibu Indah Suharianti, Kakak Yeremia Nicolaus Widjanarko yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan selalu mempersembahkan dan mempertaruhkan segalanya

demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat kelak menjadi teladan yang baik dan berguna bagi orang-orang terdekat dan sekitar.

6. Falado Azarya Christian yang selalu menemani, memberikan semangat baik senang maupun susah, memberikan doa tanpa henti, serta membantu penulis dalam memfasilitasi kelancaran penulisan Hukum ini.
7. Fillah Aqidatul Mustika Auliya yang senantiasa memberikan dukungan doa serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Sahabat kesayangan saya Desy Romadhona Muriyani, Aloysia Yulianti Adi, Ayu Candra Eka Kirana yang telah memberikan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan, arahan, dan semangat untuk terus maju sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya.
9. Sahabat kesayangan saya, Karunia Sidi Metta, Viver Eunike Nathania Lombu, Anita Amalia Firdaus Abdullah yang telah senantiasa mendukung saya, memberikan motivasi dan semangat dan doa tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini. Amin

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Manfaat Penelitian.....	5
1.5.Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1. Komparasi Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak.....	6
1.5.1.1 Perlindungan Hukum.....	6
1.5.1.2 Pemenuhan Hak.....	8
1.5.2. International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights (ICESCR).....	11
1.5.3. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).....	12
1.5.4. Pekerja Migran.....	15
1.6.Metode Penelitian.....	17
1.6.1. Tipologi Penelitian.....	17
1.6.2. Metode Pendekatan.....	18
1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5. Analisa Bahan Hukum.....	20
1.7.Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II : Perlindungan Hukum Hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia</b>	

<b>di Luar Negeri.....</b>	<b>22</b>
2.1 Perlindungan Hukum Hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia di Luar Negeri.....	22
2.2 Peran Negara Terkait Perlindungan Hukum Hak Pekerja Migran Perempuan.....	32
<b>BAB III : Pemenuhan Hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia Berdasarkan ICESCR dan ICCPR.....</b>	<b>43</b>
1.1.Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terwujudnya Hak-Hak Pekerja Migran Perempuan.....	43
1.2.Hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia berdasarkan <i>International         Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> .....	48
1.3.Hak Pekerja Migran Perempuan Indonesia Berdasarkan <i>International         Covenant on Civil and Political Rights</i> .....	56
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1.....	2
Gambar 1.2.....	3
Gambar 2.1.....	23
Gambar 2.2.....	23
Gambar 2.3.....	29

## ABSTRAK

Menjadi pekerja migran perempuan tidak akan pernah lepas dari tindak kekerasan serta permasalahan. Kasus kekerasan dan diskriminasi merupakan fenomena yang harus dikoreksi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian berjudul PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN ICESCR dan ICCPR bertujuan menganalisa bagaimana perlindungan hukum pekerja migran perempuan Indonesia di luar negeri serta menganalisa bagaimana pemenuhan haknya berdasarkan konvensi internasional ICESCR dan ICCPR. Metode menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif sebab penulis memanfaatkan bahan kepustakaan sebagai data utama. Penulis berusaha untuk menemukan kebenaran konsistensi apakah tatanan hukum sesuai dengan norma hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *pertama*, perlindungan hukum pekerja migran perempuan indonesia di luar negeri mengalami krisis dan banyaknya kasus kekerasan menjadi prioritas dalam menentukan bagaimana peran negara dalam melakukan perlindungan hukum baik secara nasional maupun internasional. *Kedua*, banyak pekerja migran perempuan yang belum mengetahui hak-hak yang dimilikinya, selain itu terdapat faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab hak tersebut tidak terpenuhi yang dalam hal ini pemenuhan dan perlindungan hukum wajib ditegakkan salah satunya melalui perjanjian internasional berupa *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

**Kata kunci : Pekerja Migran Perempuan, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, ICESCR, ICCPR**

## **ABSTRACT**

*Female migrant workers will never escape violence and problems. Cases of violence and discrimination are phenomena that must be corrected. On the basis of this, studies conducted to PROTECT THE RIGHTS OF INDONESIAN FEMALE MIGRANT WORKERS ABROAD ON ICESCR AND ICCPR are aimed at analyzing how legal protection of Indonesian female migrant workers abroad and analyzing how to fulfill their rights according to the international conventions of icescr and iccpr. Methods use normative research methods because writers use literature as primary data. Writers strive to discover the correct consistency of the law as it is defined*

*Based on the results of the study can be concluded: first, Indonesian female migrant workers' legal protection abroad is in crisis and the prevalence of violence is a priority in determining how countries are involved in the protection of law both nationally and internationally. Second, many female migrant workers who have not recognized their rights, and there is an external and internal factor to which such rights are not fulfilled, with the international covenant on economic, social, and cultural rights (icescr) and International covenant on civil and political rights (iccpr).*

**Keywords : Female Migrant Workers, Legal Protection, Fulfillment of rights, ICESCR, ICCPR**